

REFORMASI BIROKRASI-RENCANA AKSI-KPU KABUPATEN PANDEGLANG
2022

KPT KPU KAB PANDEGLANG NO 20 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu adanya Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenpanRB No 25 Tahun 2020; PermenpanRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Lampiran 21 Hlm.